

**DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KECAMATAN GALESONG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
KB NURUL INAYAH TAMAN PANDANGA**
Alamat : Taman Pandanga Desa Aeng Batu-Batu Kec.Galesong Utara
Email: nurulinayahkb1@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KB NURUL INAYAH

NOMOR:

004/KB.NI/GU/I/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN KB NURUL INAYAH**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB.Nurul inayah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB.Nurul inayah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB.Nurul inayah, yang selanjutnya disingkat TPPK KB.Nurul inayah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB.Nurul inayah ini.

KEDUA : TPPK KB.Nurul inayah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB.Nurul inayah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK KB.Nurul inayah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB.Nurul inayah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB.Nurul inayah bertanggung jawab kepada Kepala KB.Nurul inayah.

KEENAM : Koordinator TPPK KB.Nurul inayah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB.Nurul inayah dan Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan kabupaten takalar

KETUJUH : Keputusan Kepala KB.Nurul inayah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Taman pandanga
pada tanggal : 08 Januari 2024



LAMPIRAN

**ANGGOTA SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN
KB.NURUL INAYAH**

NO.	NAMA	PERWAKILAN/UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	RAODATUL JANNAH	Koordinator	Ketua / Kordinator
2	FAJAR AKABAR	Komite	Anggota
3	MUH. ARFAH	Orang Tua	Anggota
4	SAKIR DG.NYARRANNG	Orang Tua	Anggota
5	HASBULLAH	Orang Tua	Anggota

Mengetahui,

KEPALA SEKOLAH



